



MAKLUMAT INFORMASI PELAYANAN PUBLIK



PPID Dinas Sosial siap memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk.

1. Memberikan Pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan masyarakat Buleleng yang Informatif.
2. Menyediakan sarana dan prasarana layanan informasi publik dengan sistem elektronik dan non elektronik sertam menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik.
3. Jangka waktu pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan Standar Layanan Informasi Publik.
4. Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memberikan layanan informasi publik.



JADWAL LAYANAN INFORMASI PUBLIK

PPID

SENIN S/D KAMIS

PUKUL 08.30 S/D 15.00 WITA

JUMAT

PUKUL 08.00 S/D 12.00 WITA